

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan fidusia memberikan hak kepada debitor untuk tetap menguasai benda yang dijadikan jaminan, sehingga memungkinkan mereka menjalankan usaha yang didanai dari pinjaman berbasis fidusia. Awalnya, objek jaminan fidusia hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, seperti peralatan. Seiring perkembangan, cakupan objek fidusia meluas hingga mencakup kekayaan dalam bentuk benda bergerak, baik yang berwujud maupun tak berwujud.

Benda dalam KUH Perdata Pasal 503 terbagi menjadi dua wujud, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda yang dapat dilihat dan diraba dengan pancaindra, sementara benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat diraba merupakan hasil pikiran dari seseorang.¹ Benda yang umum digunakan sebagai jaminan dalam pembayaran kredit ialah benda-benda bergerak berwujud seperti kendaraan beroda 2 (dua), kendaraan beroda 4 (empat) dan benda elektronik.

Jaminan dalam perjanjian utang piutang merupakan bentuk sarana pembayaran alternatif apabila debitor tidak dapat memenuhi pelunasan

¹ Merry Tjoanda, 2020, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Batulis Civil Law Review, Voll/No-01/Oktober/2020, hlm. 49.

kredit. Jaminan yang digunakan sebagai tanggungan atas utang harus memiliki nilai yang sepadan atau lebih dari nilai utang. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian (*accessoir*), sehingga tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pendahuluan. Oleh karena itu perjanjian tambahan, atau ikutan.

Hasil karya yang diciptakan memerlukan suatu perlindungan hukum yang disebut dengan hak cipta. Tujuan dari adanya Hak cipta adalah untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta hasil karya. Hak Cipta menjadi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan.² Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut memperkuat landasan bahwasanya hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam fidusia.

Hak Cipta termasuk dalam kategori hukum benda yang bersifat immaterial, sehingga hal ini menjadi dasar mengapa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Ciri utama suatu benda yang dapat dijadikan objek Jaminan adalah benda tersebut memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai secara finansial. Penilaian terhadap objek jaminan ditujukan kepada nilai ekonomis barang tersebut, segi kemudahan penjualan juga

² Nur Amelia Pertiwi and Sukirno Sukirno, 2019, "Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Notarius, VolXII/No-02/Desember/2019, hlm. 925.

merupakan faktor penting karena eksekusi objek jaminan dilakukan melalui penjualan umum.³

Penjaminan fidusia dengan menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan di Indonesia jarang sekali dijumpai. Bank pada umumnya menolak menerima permintaan hak cipta sebagai objek dari jaminan fidusia karena kesulitan dalam menentukan besaran nilai hak cipta tersebut. Hal tersebut karena hak cipta memiliki nilai yang berbeda-beda dan nilai dari benda tersebut bersifat subjektif. Konsep aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan perbankan masih menuai hambatan atau kendala, kondisi ini tentu tidak sesuai dengan konsep teori kepastian dan perlindungan hukum.⁴

Penilai aset (*appraisal*) memainkan peran krusial dalam menentukan nilai jaminan yang digunakan dalam transaksi kredit dalam dunia perbankan. Kreditur, sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sangat bergantung penilaian yang dilakukan oleh *appraisal* untuk meminimalkan risiko kerugian jika terjadi wanprestasi oleh debitor. Perbedaan nilai ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, atau faktor-faktor eksternal lainnya yang mungkin tidak terprediksi saat penilaian awal dilakukan.

³ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.*, CV mandar Maju, Bandung, hlm. 45.

⁴ Widya Marthauli Handayani, 2019, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Legislasi Indonesia*, VOLXVI/No.02/Juni/2019, hlm. 218.

Appraisal dalam melakukan proses penilaian berdasar pada Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI adalah Standar acuan bagi Profesi Penilai untuk melakukan kegiatan penilaian di Indonesia. Tujuan dari SPI agar proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

SPI 321 adalah bagian dari SPI yang secara khusus membahas penilaian hak kekayaan intelektual (HKI). SPI 321 telah diterbitkan pada 8 Mei 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Keuangan dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). SPI 321 berfokus pada penilaian kekayaan intelektual (KI) untuk digunakan sebagai jaminan utang. Tujuan dengan diterbitkannya SPI 321 adalah demi meningkatkan komersialisasi dari kekayaan intelektual di Indonesia. SPI 321 akan menjadi standar acuan bagi Penilai untuk menilai kekayaan intelektual (KI) sebagai objek jaminan utang. Melalui SPI 321 tersebut Hak Cipta akan memiliki nilai yang jelas, sehingga dapat digunakan sebagai objek jaminan pada bank.

Sebagaimana hukum formil hak cipta telah diatur untuk dapat digunakan sebagai objek dari jaminan fidusia, namun faktanya bank sebelumnya sering kali menolak untuk menerima benda tidak berwujud tersebut sebagai objek jaminan. Penelitian terdahulu yang berjudul “Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit

Perbankan di Indonesia” menyebutkan bahwa Bank masih menolak Hak Cipta sebagai jaminan fidusia karena kendala penilaian.⁵

SPI 321 yang kemudian diterbitkan pada 8 Mei 2024 diharapkan dapat menjadi jawaban atas penolakan bank terhadap objek jaminan fidusia berupa hak cipta. Sebelumnya, penelitian berjudul "Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan di Indonesia" yang diterbitkan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa hak cipta belum diterima sebagai agunan karena belum adanya pedoman penilaian yang jelas. Melalui SPI 321 yang memberikan pedoman penilaian terhadap hak cipta, menarik perhatian Penulis untuk melakukan penelitian terhadap implikasi SPI 321 terhadap penerimaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apakah bank dapat menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia setelah adanya SPI 321 ?
- 2) Faktor apakah yang dipertimbangkan oleh bank dalam menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵ Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi, 2020, "*Problematika Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Kredit Perbankan Di Indonesia*", Jurnal Privat Law, VolXIII/No-02/Desember/ 2020.hlm.194.

1. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah SPI 321 merupakan solusi bagi bank untuk menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
2. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana sifat hak cipta dan regulasi fidusia di Indonesia mempengaruhi penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia oleh bank.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian skripsi ini berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan keilmuan bidang hukum, khususnya pada objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak tidak berwujud sehingga dapat direalisasikan sebagai objek jaminan di bank.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait perihal objek jaminan fidusia dalam bentuk benda bergerak tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai objek dari jaminan fidusia di bank. Oleh karena diharapkan masyarakat dapat menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dan memperbanyak opsi objek jaminan di Indonesia.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dalam Penulisan Hukum yang berjudul “Implikasi SPI 321 Terhadap Penerimaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh Penulis. dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis sendiri dan berdasarkan hasil pemikiran Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Oleh karena itu, peneliti membandingkan dengan 3 (tiga) Penulisan hukum/skripsi sebelumnya dengan topik serupa, penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penulisan hukum yang berjudul “Kendala yuridis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia” yang dipublikasikan pada tahun 2018 oleh Santha Elisabeth Tamba yang merupakan mahasiswi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 150511894. Peneliti Santha Elisabeth Tamba menguraikan rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Faktor yuridis apa yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan belum menerima hak cipta sebagai jaminan kredit?
- 2) Bagaimana pelaksanaan hak ekonomi jika hak cipta di eksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur?

Hasil penelitian dari penelitian yang berjudul Kendala yuridis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut berupa:

Salah satu faktor yang menyebabkan bank atau lembaga pembiayaan belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia adalah kesulitan dalam memperkirakan nilai hak cipta tersebut. Hingga saat ini, belum ada

lembaga *appraisal* yang dapat menaksir dan menetapkan nilai hak cipta secara akurat, sehingga menyulitkan bank dan lembaga pembiayaan dalam menilai kelayakan jaminan tersebut. Kedua, keterbatasan pangsa pasar hak cipta menimbulkan kekhawatiran bagi kreditur. Jika debitor mengalami wanprestasi, eksekusi terhadap hak cipta sebagai jaminan akan sulit dilakukan karena pasar yang terbatas untuk aset tersebut.⁶

Selanjutnya terkait perihal Pelaksanaan hak ekonomi jika dari hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dieksekusi oleh bank atau lembaga pembiayaan sebagai berikut:

Pertama, jika eksekusi dilakukan oleh debitor (pencipta), maka mereka tetap menjalankan aktivitas yang menghasilkan pendapatan terkait dengan karya cipta tersebut. Oleh karena itu, bank dan lembaga pembiayaan memperoleh hak ekonomi berupa royalti yang dihasilkan. Namun, karena hak cipta bersifat personal, pihak yang menerima peralihan belum tentu dapat memanfaatkannya secara optimal.

Kedua, jika eksekusi dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur, maka mereka dapat mengambil alih karya-karya yang memang dapat dipindahtangankan secara penuh. Dengan demikian, bank atau lembaga pembiayaan dapat menikmati hak ekonomi dari hak cipta tersebut sebagai bentuk pelunasan utang.

⁶ Santa Elisabeth Tamba, 2018, "Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Santha Elisabeth Tamba yang berjudul “Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” terhadap penelitian yang ditulis oleh Penulis sendiri terdapat pokok permasalahan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian “Kendala Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” tersebut membahas penolakan bank sebelum munculnya Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321, sementara dalam pokok permasalahan yang dibahas oleh Penulis sendiri adalah bagaimana dampak dari SPI 321 yang telah dipublikasikan tersebut terhadap bank yang sebelumnya menolak hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

2. Penulisan hukum yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA” oleh Trinita Tampubolon Pada Tahun 2018.⁷ Peneliti tersebut merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM 110510511. Peneliti Trinita Tampubolon menguraikan rumusan masalah penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia?

⁷ Trinita Tampubolon, 2015, “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan Dengan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 2) Apakah lembaga jaminan kebendaan khususnya lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tepat sebagai lembaga penjamin hak cipta?

Hasil penelitian dalam studi berjudul “Perlindungan Hak Moral Pencipta Dikaitkan dengan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia” menunjukkan bahwa dalam kasus debitur wanprestasi, sita jaminan atau lelang hanya mengalihkan hak ekonomi pencipta, sedangkan hak moralnya tetap melekat. Kreditur tidak boleh melanggar hak moral pencipta, seperti mencantumkan namanya, menggunakan aliasnya, serta tidak boleh mengubah isi atau judul ciptaan tanpa izin.

Secara normatif, jaminan fidusia telah sesuai untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan, karena dalam peraturan perundang-undangan, hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA DIKAITKAN DENGAN HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA” oleh Trinita Tampubolon Pada Tahun 2018 memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada konsep permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam Penelitian milik peneliti Trinita Tampubolon tersebut permasalahan yang diangkat tersebut adalah Perlindungan hak moral pencipta dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan

yang diangkat oleh Penulis karena dalam permasalahan yang diangkat Penulis adalah dampak dari SPI 321 yang telah dipublikasikan tersebut terhadap bank yang sebelumnya menolak hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Secara singkat perbedaan permasalahan yang dibahas oleh Trinita Tampubolon tersebut dapat terjadi apabila bank sudah menerima jaminan fidusia, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis permasalahan yang diangkat adalah realisasi bank untuk menerima jaminan fidusia.

3. Penulisan hukum yang berjudul “HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” oleh LUTFI WAHYUNINGSIH dari Universitas Islam Negeri Prof pada tahun 2023.⁸ K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO dengan NIM 1717301068. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia di perbankan syariah?
- 2) Bagaimana kedudukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perspektif Hukum Islam?

Hasil penelitian dari penelitian yang berjudul Kendala yuridis hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut berupa:

⁸ Wahyuningsih Lutfi, 2023, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Meskipun secara yuridis hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, penerapannya di perbankan syariah masih terhambat karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Ketidakpastian dalam penilaian dan nilai aset hak cipta membuat bank syariah belum berani menggunakan hak cipta sebagai jaminan dalam pembiayaan. Namun, dalam perspektif Hukum Islam, hak cipta diakui dan dilindungi melalui pendekatan seperti *masalahah* dan *'urf* dalam mendefinisikan harta.

Penelitian “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Perbankan Syariah Perspektif Hukum Islam” oleh Lutfi Wahyuningsih memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri. Studi Wahyuningsih berfokus pada perspektif perbankan syariah, sementara penelitian penulis sendiri membahas penerimaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di bank secara umum. Selain itu, penelitian penulis juga menyoroti dampak Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 terhadap penerimaan hak cipta sebagai jaminan, yang tidak dibahas dalam penelitian Wahyuningsih.

F. Batasan Konsep

a) Implikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.

b) Fidusia

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya sebagai objek jaminan fidusia.

c) Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.

d) Pencipta

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 UU Hak Cipta pencipta merupakan seorang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan pribadi.

e) Ciptaan

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 3 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa Hasil atas inspirasi, kemampuan, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata merupakan ciptaan.

f) Pemegang hak cipta.

Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta, Pemegang Hak Cipta berupa pencipta selaku pemilik hak cipta kemudian, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak pemilik hak tersebut secara sah.

g) Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai Indonesia (MAPPI)

MAPPI sebagai asosiasi profesi penilai. MAPPI memiliki peran penting dalam mengatur dan membina profesi penilai di Indonesia, serta memastikan bahwa anggotanya mematuhi standar etika dan kompetensi yang ditetapkan. MAPPI diakui oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 406/KMK.01/2014.

h) Penilai / *Appraisal*

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /poj.04/ Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal pada Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal. Penilai harus memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktik penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian mereka. Penilai publik wajib terdaftar di Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan harus mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI) serta Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dalam menjalankan tugasnya.

i) Standar Penilaian Indonesia

Standar Penilaian Indonesia (SPI) adalah pedoman yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk mengatur praktik penilaian di Indonesia. SPI berfungsi sebagai standar profesi yang harus diikuti oleh para penilai dalam melakukan penilaian, sehingga memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara konsisten dan profesional.

j) Standar Penilaian Indonesia 321

Standar Penilaian Indonesia 321 (SPI 321) adalah pedoman penilaian yang berfokus pada kekayaan intelektual (KI) untuk digunakan sebagai jaminan utang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan wawancara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif, namun diperkaya dengan data empiris melalui wawancara. Fokus penelitian adalah untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa, sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /poj.04/ Tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal.
 - 4) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 406/KMK.01/2014 tentang Penetapan MAPPI sebagai Asosiasi Profesi Penilai.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan untuk melengkapi intepretasi dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, website, dan media sosial yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan dapat diterapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk dapat memperoleh data primer yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, data didapatkan melalui wawancara kepada pihak lembaga keuangan bank sebagai narasumber. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut

maka akan diperoleh informasi yang kemudian dijadikan data primer.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui penelaahan berbagai bahan pustaka. Bahan-bahan ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, catatan, dan laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Bahan tersebut akan digunakan sebagai landasan teori dan identifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan proses menjelaskan seluruh data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Penjelasan ini disusun secara logis berdasarkan pemikiran Peneliti. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif. Teknis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyaring data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian, data disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif yang dikaitkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder). Hasil analisis kemudian dirangkum menjadi kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.